KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 001 / PPID-BPPMHKP /VIII / 2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementen Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 1092);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

5. Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.
KESATU	:	Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
KEDUA	:	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ini berlaku pada tanggal ditetapan.
KETIGA	:	Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

HARI MARYADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 001 /PPID-KKP/VIII/2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	**Nama Informasi**	**Dasar Hukum Pengecualikan**	**Konsekuensi Pertimbangan**	**Keterangan**	**Jangka Waktu**
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Detail aktivitas operasional Ekspor	Permen KP No 33 Tentang SMKHP			Impor dihapus terkait kewenangan penerbitan SMKHP
2.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan	

			penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data global berupanama dan alamat perusahaan.	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	
3.	Data terkait UPI (Inspkesi, Verifikasi dan Investigasi	Permen KP No. 8 Tentang SIjamu			Tetap, perubahan dasar hukum
4	Data Tekait Sertifikasi Primer -Hasil Inspeksi dan Verifikasi)				Penambahan
5.	Data Terkait Sertifikasi SKP Hasil Inspeksi dan Veriifkasi				Penambahan
6.	Data yang terkail dengan: - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin;	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Penambahan

	- kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum clan grade HACCP UPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberita huan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.			dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

HARI MARYADI